

Pengentasan Ekonomi Single Parent Berbasis Pengelolaan Zakat

Alleviation of Single Parent Economics Based on Zakat Management

Muh. Alfau Fauza¹, Yustafad², Fatmah³

^{1,2,3}Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

¹alfanaufa721@gmail.com, ²yustafad02@gmail.com, ³fatmalawyer4@gmail.com

Abstract

This research is in the big frame of management of zakat management. Productive zakat management can improve the standard of living and the economy of single parent women. Single parent women experience many economic constraints because as long as they have a family they depend on the work of their partner. This research was conducted at Lazisnu Gondang Legi Plosoklaten Kediri which has attempted to manage zakat with the orientation of increasing the economy of single parent women. This research is a qualitative research with an analysis of management theory approach. The results of the study show that productive zakat management at Lazisnu Gondang Legi Plosoklaten Kediri has used management theory as a whole

Keyword : Zakat, Management, Single Parent, Economy.

Abstrak

Penelitian ini dalam bingkai besar pengelolaan manajemen zakat. Manajemen pengelolaan zakat yang produktif dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian perempuan single parent. Perempuan single parent banyak mengalami kendala perekonomian karena selama berkeluarga menggantungkan hidup pada hasil kerja pasangan. Penelitian ini dilakukan di Lazisnu Gondang Legi Plosoklaten Kediri yang telah berupaya melakukan pengelolaan zakat dengan orientasi peningkatan perekonomian perempuan single parent. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis pendekatan teori manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Lazisnu Gondang Legi Plosoklaten Kediri sudah menggunakan teori manajemen secara menyeluruh.

Kata Kunci: Zakat, Manajemen, Single Parent, Ekonomi.

Pendahuluan

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan perekonomian masyarakat muslim.¹ Namun saat ini banyak terjadi ketimpangan dalam pengelolaan zakat, zakat belum tepat sasaran, hanya sebagai sebuah ritual ibadah semata. Data penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan lembaga pengelola zakat atau amil zakat, dampaknya masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada tetangga di sekitar rumah yang dirasa memiliki kekurangan ekonomi secara finansial menurut kategori pemberi zakat²

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat).³ Zakat dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase muslim sebesar 85% dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di lazisnu menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2018 sampai 2019.

Zakat dapat meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

² Indria Fitri Afiyana dkk., "Tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia dan literasi zakat," *AKUNTABEL* 16, no. 2 (16 September 2019): 222–29, <https://doi.org/10.30872/jakt.v16i2.6013>.

³ Siti Nurhasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat" 11 (2018).

zakat dilaksanakan dengan cara yang tepat. Zakat hendaknya diposisikan sebagai instrumen penting pada pemberdayaan ekonomi ummat dan bangsa baik dalam skala kecil, menengah maupun besar.⁴ Zakat sebagai salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, juga merupakan investasi terhadap peningkatan sosial ekonomi. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan akan tercapai jika penyalurannya tidak langsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, namun dikelola dan didistribusikan oleh lembaga yang profesional dan amanah.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlotul Ulama' (yang selanjutnya kami sebut LAZISNU) adalah salah satu pengelola zakat yang saat ini eksis di tengah masyarakat. Berbagai usaha dilakukan oleh LAZISNU untuk secara amanah menyalurkan zakat yang dititipkan kepada lembaga tersebut, seperti yang dilakukan oleh LAZISNU Gondang Legi Plosoklaten melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) bagi perempuan single parent perempuan baik karena perceraian atau karena wafat. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian atas fenomena perempuan single parent di Gondang Legi sebanyak 183 dan sebanyak 70% (128 orang) sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan karena perekonomian yang sulit atau kadang tidak mempunyai pekerjaan. Ketidak sejahteraan single parent ini dilihat dari penghasilan secara ekonomi masih di bawah upah minimum kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur sebesar Rp. 2.043.422,93.⁵

Perempuan di Desa Gondang Legi Plosoklaten menanggung perekonomian keluarganya dan anaknya pasca perceraian yang terjadi dengan suaminya. Hal ini adalah imbas dari konsep keluarga bahwa suami adalah pencari nafkah utama, sementara istri adalah mengurus rumah tangga. Sehingga ketika istri ditinggal suami

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, 4 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

⁵ "Keputusan Gubernur Nomor 188_803_Kpts_013_2021 Tentang Umk Kabupaten_Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.pdf," Google Docs, diakses 30 Juli 2022, https://drive.google.com/file/d/1egOqoRc_-5VSkOCMtJ0MOBxZ_Mgm8LaB/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.

baik karena perceraian atau wafat, kebanyakan akan kesulitan secara ekonomi. BLK dan LAZISNU Gondang memandang perempuan single parent perlu untuk mendapat motivasi dan pelatihan agar bisa meningkat secara ekonomi. Pada dasarnya zakat adalah sistem ibadah yang diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan kaum lemah. Ayat at Taubah ke 60 menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima bagian harta zakat. Dari ke delapan golongan penerima zakat, tak ada yang spesifik menyangkut kaum perempuan sebagai penerima golongan zakat.

LAZISNU Desa Gondang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri juga bekerja sama dengan Balai Lapangan Kerja (BLK) sehingga LAZISNU bisa menawarkan pelatihan kerja bagi perempuan single parent akibat wafat atau pasca perceraian dalam berbagai bidang. Dengan adanya program BLK tersebut, alumni BLK secara nyata berhasil produktif mandiri semua. Maka dari itu peran LAZISNU sangat di butuhkan untuk membantu meningkatkan perekonomian perempuan single parent.

Penelitian ini akan memaparkan manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazisnu Gondang Legi dalam upaya membebaskan perempuan single parent dari kemiskinan, yang selama ini perempuan single parent belum di anggap sebagai mustahiq zakat, padahal banyak perempuan single parent yang perekonomiannya harus ditolong. Pembahasan mengenai pengelolaan zakat pernah dilakukan oleh Nasrullah yang berfokus pada regulasi penerapan zakat produktif dengan pinjaman modal usaha berdasarkan al-Qardhul Hasan (akad pinjaman) untuk memotivasi usaha masyarakat di Aceh Utara, di mana dengan penerapan pinjaman modal berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat,⁶ penelitian Izzuddin Edi Siswanto dan M Arif Budiman Kasim yang membahas efektifitas pengelolaan zakat dengan pengembangan usaha ternak yang berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar 76,74%,⁷ Penelitian Rayyan

⁶ Nasrullah, "Regulasi zakat dan Penerapan zakat Produktif Sebagai Penujangan Pembedayaan Masyarakat Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Utara" 9 (Juni 2019).

⁷ "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pembedayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhufafa) | Kasim | Jurnal

Firdaus dan Mukhlis M. Nur yang fokus pada pengelolaan Baitul Mal dengan bentuk pinjaman tanpa bunga yang dilakukan kepada nasabah di daerah Aceh yang juga memberikan dampak positif berupa peningkatan perekonomian masyarakat.⁸

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif.⁹ Dengan pendekatan dan jenis penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang kegiatan dan usaha LAZISNU dalam meningkatkan perekonomian single parent. Karena penelitian kualitatif maka kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk menggali informasi yang diperlukan informasi dalam kondisi yang tepat dan sesuai dengan kesempatan narasumber.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini termasuk pengurus Lazisnu Gondang Legi Plosoklaten dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap pengurus, observasi kegiatan Lazisnu dan mengungkap dokumen-dokumen terkait Kegiatan Lazisnu sebagai data sekunder. Sementara analisis data menggunakan teori manajemen pengelolaan zakat.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Zakat dan Pranata Sosial Islam

Zakat dalam al Qur'an disebut berulang kali, lebih dari 33 kali kata zakat disebutkan baik dengan redaksi kata kerja (*fi'il*), kata benda (*masdar*). al Baqarah ayat 43 sebagai salah satu ayat yang menjadi tendensi persoalan zakat. zakat merupakan salah satu dimensi maliyah (harta benda) yang amat penting. Zakat selalu

Ekonomi Dan Perbankan Syariah," 12, diakses 31 Juli 2022, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/143>.

⁸ Raiyan Firdaus dan Mukhlis Muhammad Nur, "Model pembayaran Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh," 2018.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

¹⁰ Eko Mudianto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)* (Yogyakarta: LP3M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020).

dihubungkan dengan perintah ibadah sholat. Zakat juga diidentikan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa (*muttaqin*) seperti dalam surat al Baqarah ayat 3, ciri-ciri orang-orang yang beriman (*mukminin*) seperti dalam surat an Naml ayat 3 dan ciri-ciri orang berbuat kebaikan (*muhsinin*) seperti surat Luqman ayat 4. Muttaqin, mukminin dan muhsinin bisa dikatakan merupakan ciri-ciri orang Islam yang mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara sempurna.

Dalam zakat terdapat dua dimensi kajian yaitu akibat secara lahir dan akibat secara batin.¹¹ Akibat secara lahir ini adalah kepuasan sebagai seorang mukmin dan seorang muslim yang mampu tunduk sebagai seorang hamba, sedangkan akibat secara lahir adalah dengan zakat seseorang dapat membantu kepada manusia yang lainnya. Yusuf Qardawi menjelaskan beberapa nilai manfaat yang dapat diperoleh oleh muzaki ketika menunaikan zakat, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan batin, zakat menarik rasa simpati/cinta.¹²

Kekuatan pondasi Islam, salah satunya ditentukan dengan keberadaan zakat. Hadits riwayat riwayat Bukhori hadits no 8 yang artinya “Islam dibangun diatas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat ,haji dan puasa Ramadhan” adalah dasar penting untuk mengembangkan potensi zakat yang ada dalam masyarakat.¹³ Potensi zakat dapat digunakan untuk merubah kondisi sosial suatu masyarakat. Pembuktian potensi zakat telah ada sejak zaman perintah zakat diturunkan, kemudian bergulie kepada masa sahabat, ketika Abu Bakar memerintahkan untuk menghukum orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian di zaman Khalifah, pada zaman Umar bin Abdul Azis sudah dikenal zakat

¹¹ al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil* (Dar al-Thayyibah, t.t.).

¹² Lina Lutfiana, “Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 4, no. 2 (22 September 2020): 257–74, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.734>.

¹³ Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (Dar al-Thayyibah, t.t.).

penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya.¹⁴

Dalam perkembangan Islam di Indonesia, zakat juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pada era penjajahan Belanda, para pejuang menggunakan harta zakat untuk memperjuangkan kemerdekaan melawan Belanda. Kekuatan dan potensi penggalangan zakat yang cukup besar itu, membuat Belanda pada tahun 1893, mengeluarkan Bijlad mengenai zakat yang berisi pencegahan terhadap kejadian penyelewengan dana zakat. Pasca kemerdekaan, pemerintah juga memberikan aturan beberapa kali untuk mengembangkan zakat, mulai Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat, UU 38 tahun 1999, kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

Ekonomi kondisi perekonomian single parent

Desa Gondang jumlah penduduk adalah 700 KK dengan jumlah single parentnya adalah 183 dan 70 persen dari 183 belum produktif. Artinya dari 183 jumlah single parent di desa Gondang, sebanyak kurang lebih 128 orang perempuan single parent masih belum sejahtera. Ketidak sejahteraan single parent ini dilihat dari penghasilan secara ekonomi masih di bawah upah minimum kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh gubernur. Sesuai dengan keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/803/kpts/013/2021 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2022 bahwa upah minimum Kabupaten Kediri adalah Rp. 2.043.422,93.¹⁵

Melalui observasi yang dilakukan terhadap beberapa single parent, dari single parent Nafa yang menyimpulkan belum bisa memenuhi kebutuhan perekonomian setelah di tinggal suaminya, dia memilih tinggal bersama orang tuanya, dia belum bisa bekerja karna memiliki anak yang masih balita. Otomatis Nafa tidak memiliki penghasilan dan hanya tergantung dari pemberian orang lain.

¹⁴ Lutfiana, "Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial."

¹⁵ "Keputusan Gubernur Nomor 188_803_Kpts_013_2021 Tentang Umk Kabupaten_Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.pdf."

Dari single parent Bu saroh yang menyimpulkan masih kuarangnya penghasilan dan kurang lengkapnya keluarga itu berpengaruh pada usaha pekerjaan seperti contoh istri yang meneruskan usaha suami jualan jamu, karna pembagian tugas antara seorang suami jualan keliling terus istri menjaga anak dan rumahnya, kalo suami tidak ada, maka istri dibebankan dengan dengan pekerjaan dan urusan anak, makanya hasil dari pekerjaannya yaitu jualan jamu kurang maksimal, yang seharusnya cukup untuk kebutuhan menjadi berkurang. Penghasilan bu Saroh hanya Rp. 30.000 ribu perhari jika dikalikan 1 bulan (30 hari), maka penghasilannya kurang lebih hanya Rp 900.000 per bulan. Penghasilan 900.000 masih jauh di bawah UMK Kabupaten Kediri.

Dari single parent Bu Kiptiyah yang menyimpulkan meskipun dia punya pekerjaan tapi penghasilannya belum mencukupi untu kebutuhan menyekelohkan ke dua anaknya. Penghasilan menjahit 50.000 ribu kalau perbulan dia mendapat order jahitan 30 maka akan mendapat rp 1.500.000. itu masih di bawh UMK. Apalgi selama ini orderan jahitan masih di bawah 30 per bulan.

Dari single parent zahro yang menyimpulkan bahwa pernikahan yang masih muda dan kuamngnya wawasan berkeluaraga apalagi masalah ekonomi banya berujung pada perceraian ,kemudian setelah bercerai mental darai masing – masing orang telah yang bercerai itu tidak sepede ketika bersosial dengan orang lain karena status keduanya, apalgi yang terjadi pada perempuan ,karna sudah di lebel di masyarakat sebagai perempuan single parent , makanya single parent zahro memilih pengaguran dan menunggu di jodokan lagi melalui orang tua. Secara ekonomi Zahro tergantung pada orang tuanya dan bukan orang produktif.maka dia jauh dari sejahtera

Manajemen Pengelolaan Zakat untuk Single Parent di Plosoklaten

Manajemen zakat terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan zakat. Manajemen menurut bahasa berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur,

mengurus atau mengelolah.¹⁶ Dalam bahasa arab, istilah manajemen diartikan annizam atau tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.¹⁷ Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sehingga manajemen zakat bisa diartikan sebagai suatu kegiatan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dalam pengelolaan zakat seperti pendistribusian dan pemungutan atau pengumpulan dana agar tidak terjadi penyimpangan di dalamnya.¹⁸

Dalam manajemen terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. “The Six M Management (Enam M di dalam manajemen)” adalah unsur yang harus dimiliki oleh sebuah sistem atau organisasi agar dapat berjalan dengan baik, yaitu unsur pertama *man* (manusia) sebagai faktor mutlak, penentu tujuan dan pemilik ide-ide kreatif, *kedua* money (pembiayaan) sebagai modal untuk melaksanakan sebuah program dalam dunia modern, *ketiga* methode (metode atau cara kerja) sebagai tatacara melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, *keempat* materials (bahan-bahan atau perlengkapan) dalam sebuah kegiatan sebagai faktor pelengkap, *kelima* machines (mesin-mesin) sebagai media pemercepat proses kerja, dan *keenam* market (pasar) untuk mengetahui outcome dan kebutuhan masyarakat.¹⁹

Lazisnu Gondang Legi bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Ittifatul faroj melakukan kerjasama pengelolaan zakat agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan pelatihan pembuatan makanan atau kue bagi para single parent di Gondang Legi. Kegiatan pelatihan ini dimulai sejak tahun 2021, dan melahirkan

¹⁶ Muhammad Ansar Akil, *Sistem Informasi Manajemen* (Makasar: Alauddin Press, 2019).

¹⁷ Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

¹⁸ Didin Harfidhuddin, *Zakat dan Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

¹⁹ Melayu Hasibuan, *Manajemen Dasar dan Kepemimpinan* (Jakarta: Gunung Agung, 2019).

beberapa alumni pelatihan. Dalam persoalan pengelolaan zakat yang ada di Gondang legi, unsur *man* adalah para pengelola Lazisnu, sebagai penentu tujuan, *money* pembiayaan adalah harta zakat yang diupayakan dapat menjadi zakat yang produktif, *methode* sebagai langkah ketiga diwujudkan dengan bentuk pelatihan yang diberikan kepada para single parent yang berada di bawah angka kemiskinan, *materials* dan *marchine* sebagai bagian penting dari sistem dengan adanya balai latihan kerja yang mau menerima para single parent, dan market pasar adalah kerjasama antara pengelola Lazisnu dan BLK ittifatul Faroj.

Sedangkan dalam perilaku organisasi dan manajemen, beberapa hal yang harus diperhatikan, agar sebuah sistem bisa dikatakan melakukan manajemen secara baik, yaitu pertama *planning* (perencanaan) yang merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan di kerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administrasi dan manajemen pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Rencana merupakan fungsi pertama karena dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.²⁰

Perencanaan (planing) pelatihan bagi single parent adalah bagian dari pengelolaan zakat di Plosoklaten yang berupaya menjadikan mustahiq zakat lebih produktif. Pelatihan yang di tujukan untuk single parent yang kurang mandiri, biar bisa hidup mandiri bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Awal mula progam ini dimulai dengan musyawarah antara pihak pengurus Lazisnu sebanyak 7 orang, dan pihak kedua sebagai pelaksana program yaitu balai Latihan kerja (BLK) Istislakul Faroj pada bulan Oktober 2021. Dalam perencaan program pelatihan single bisa dikatakan bahwa LAZISNU adalah sebagai pemilik program kerja, dan selanjutnya

²⁰ Hamriani, *Manajemen Dakwah* (Makasar: Alauddin Press, 2019).

Lazisnu sebagai badan otonom yang mengkoordinir data para single parent yang ada di desa Gondang kemudian diserahkan kepada BLK untuk melakukan pelatihan di sana. BLK Istislakul Faroj sebagai pelaksana dalam kegiatan pelatihan perekonomian yang diberi tugas untuk melaksanakan pelatihan selama 24 hari dengan maksimal peserta 16 orang.²¹

Manajemen organisasi yang kedua organizing (pengorganisasian) sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.²² Dalam kegiatan pelatihan pengolahan makanan Lazisnu dan BLK dilakukan oleh BLK Istislakul Faroj. BLK Istislakul Faroj sebagai instrument dan pelaksana program harian yang telah ditetapkan bersama antara kedua belah pihak. Pengorganisasian ini di mulai dari data yang terkumpul di LAZISNU yang berjumlah 16 orang akan melakukan proses pendaftaran dengan beberapa persyaratan yaitu berupa foto kopy kk, foto kopy ktp, dan foto 4 kali 6.

Tahap *ketiga* actuating (pengarahan) adalah pengarahan dari atasan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.²³ Sebagai sebuah program, pelatihan bagi single parent dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, yang dikomandoni oleh pelatih atau instruktur yang profesional. Kegiatan dilakukan dengan mengikuti jam-jam yang telah ditentukan oleh instruktur. Dalam sehari-harinya kegiatan dimulai pagi hari pada pukul 07.30-07.45 untuk materi ke 1, pada pukul 07.45-08.30 materi ke 2, pukul 08.30-09.15 materi ke 3. Setelah 3 materi dilanjutkan istirahat selama 15 menit mulai materi ke 4 pada pukul 10.00-11.00,

²¹ Observasi di BLK Istislakhul Faroj, 10 Juli 2022.

²² *Manajemen Dakwah*.

²³ Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

kemudian materi ke 5 pukul 11.00-11.45, kemudian istirahat dan melakukan aktifitas peribadatan. Kegiatan dilanjutkan jam 12.45-13.30 untuk materi ke 6, materi ke 7 pukul 13.30-14.15, materi ke 8 jam 14.15-15.00, materi ke 9 jam 15.00-15.45, materi ke 10 jam 15.45-15.30. siklus kegiatan ini berlangsung selama satu bulan.

Setelah siklus dan pelatihan berjalan satu bulan, maka seluruh peserta akan melakukan ujian yang didominasi ujian praktek untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang dihasilkan selama pelatihan tersebut. Ujian ini dilakukan oleh instruktur dan bekerja sama dengan penguji dari luar sebagai pihak independent. Tujuan dari ujian ini adalah menentukan kelulusan dari peserta untuk mendapat sertifikat keahlian dalam bidang pengolahan makanan.

Manajemen pengolahan zakat yang keempat Keempat controlling (pengendalian) sebagai upaya pengukura dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.²⁴ Pengendalian dan controlling dilakukan oleh pengurus BLK dan Pengurus Lazisnu. Kegiatan controlling dilakukan ketika kegiatan BLK sudah berakhir dalam satu program pelatihan. Kegiatan controlling dilakukan bersama-sama antara pelaksana kegiatan BLK dan pihak LAZISNU. pengawasan dan controlling BLK dan LAzisnu terhadap peserta untuk menilai kapasitas peserta dari kedisiplinan peserta yang dilihat dari absensi kehadiran peserta, keaktifan peserta, keseriusan peserta dan kesiapan peserta pada saat mengikuti pelatihan 24 hari dan ini juga yang menentukan apakah dia lulus ikut pelatihan dan di beri sertifikat dari BLK. BLK tidak hanya mengawasi peserta tapi BLK juga mengawasi perkembangan dari alumni BLK pengawasan BLK hanya apakah dia setelah lulus dari BLK ilmu dari BLK apakah bisa di gunakan dengan baik dalam artian bisa menjual produk yang sudah di ajarkan BLK yang kemudian akan menghasilkan wirausaha-wirausah pengolahan buah dari BLK.

²⁴ Malayu.

Tujuan controlling ini adalah agar segala kekuarangan dapat diperbaiki oleh masing-masing pihak. Hasil dari controlling yang dilakukan oleh kedua belah pihak, ada beberapa point yang menjadi titik point, yaitu *pertama* Instruktur harus cepat langkah matrik skill, dan mengkondisikan waktu untuk membimbing peserta yang masih tertinggal kemampuan terutama dalam hal praktek pengolahan buah., *kedua* pihak penyelenggara pelatihan harus melengkapi sarana pelatihan yang tersedia agar pelatihan bisa berjalan lancar, *ketiga* Pihak penyelenggara mengajukan permohonan dana ke pihak yaysan untuk penggandaan peralatan praktek, *keempat* Membangun toko ritel untuk produk- produk BLK dan pemasaran dan melakukan pemasaran baik secara online mau.

Tahap terakhir adalah evaluasi, untuk evaluasi BLK akan lebih meningkatkan produk-produk BLK, tidak hanya pengolahan dari buah dan kue, Instruktur harus cepat langkah matrik skill, dan mengkondisikan waktu untuk membimbing peserta yang masih tertinggal kemampuan terutama dalam hal praktek pengolahan buah, Pihak penyelenggara pelatihan harus melengkapi sarana pelatihan yang tersedia agar pelatihan bisa berjalan lancar, Pihak penyelenggara mengajukan permohonan dana ke pihak yaysan untuk penggandaan peralatan praktek, Membangun toko ritel untuk produk- produk BLK dan pemasaran.

Kesimpulan

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar akan membawa manfaat yang luar biasa bagi mustahiq atau penerima zakat. Pengelolaan zakat dengan prinsip produktifitas, sudah seharusnya dilakukan oleh para amil zakat yang ketentuannya telah dijelaskan dalam undang-undang zakat, bukan hanya bersifat mengumpulkan dan membagi, tetapi jangka Panjang dari kemanfaatan zakat itulah yang menjadi tujuan, terutama untuk perempuan yang selama ini identic dengan kaum lemah.

Daftar Pustaka

- Afiyana, Indria Fitri, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, dan Citra Sukmadilaga. "Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat." *AKUNTABEL* 16, no. 2 (16 September 2019): 222–29. <https://doi.org/10.30872/jakt.v16i2.6013>.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*. Dar al-Thayyibah, t.t.
- Akil, Muhammad Ansar. *Sistem Informasi Manajemen*. Makasar: Alauddin Press, 2019.
- al-Imam Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi. *Ma'alim al-Tanzil*. Dar al-Thayyibah, t.t.
- "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa) | Kasim | Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah." Diakses 31 Juli 2022. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/143>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Hamriani. *Manajemen Dakwah*. Makasar: Alauddin Press, 2019.
- Harfidhuddin, Didin. *Zakat dan Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- HAсібuan, Melayu. *Manajemen Dasar dan Kepemimpinan*. Jakarta: Gunung Agung, 2019.
- Google Docs. "Keputusan Gubernur Nomor 188_803_Kpts_013_2021 Tentang Umk Kabupaten_Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.pdf." Diakses 30 Juli 2022. https://drive.google.com/file/d/1egOqoRc_-5VSkOCMtJ0MOBxZ_Mgm8LaB/view?usp=sharing&usp=embed_facebook.
- Lutfiana, Lina. "Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 4, no. 2 (22 September 2020): 257–74. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.734>.
- Malayu. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Mudianto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh Proposal)*. Yogyakarta: LP3M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

- Muhammad Ali Hasan. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. 4 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Munir, dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Nasrullah. “Regulasi zakat dan Penerapan zakat Produktif Sebagai Penu jang Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Itara” 9 (Juni 2015).
- Raiyan Firdaus dan Mukhlis Muhammad nur. “Model pembayaran Ekonomi Berbasis Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Provinsi Aceh,” 2018.
- Siti Nurhasanah. “Akuntabilitas Laporan Keuangan Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat” 11 (2018).
- Yusuf Wibisono. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

This article is under:



Copyright Holder :

© Muh. Alfan Aufa, Yustafad, Fatmah (2023).

First Publication Right :

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah